



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haidir Ely;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wailola Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa Haidir Ely ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa dihadapkan di persidangan sendiri tanpa di damping oleh penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Haidir Ely terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (4) Undang_Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 dalam Dakwaan Kesatu dan Tindak Pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (2) Undang_Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua Kami;

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Haidir Ely berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna biru tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor);

Dikembalikan kepada Terdakwa Haidir Ely;

- 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna hijau Nomor Pol DE 3260 LR ;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Pol DE 3260 LR atas nama Murad Waleuru;
- 1 (satu) lembar Sim C atas nama Muhammad Ilham Sabban;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy warna hijau Nomor Pol DE 3260 LR;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ilham Saban alias Ilo;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa Haidir Ely pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.35 WIT bertempat diatas jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan Kantor Telkomsel atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan yakni 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Mio J warna biru tanpa TNKB yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban Nursin Renwarin meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi Muhammad Ilham Sabban alias Ilo yang berboncengan dengan saksi korban Irawati Jaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Scopy warna hijau No. Pol DE 3260 LR kemudian saat melintasi jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan kantor telkomsel tiba-tiba datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Mio J warna biru tanpa nomor kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa Haidir Ely yang dikendarai dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan yang mana sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Sabban yang membonceng saksi korban Irawati Jaya jatuh diarah kanan jalan sedangkan sepeda motor Terdakwa terpejal kearah kiri jalan sehingga mengena pejalan kaki yakni korban Nursin Renwarin mengakibatkan korban Nursin Renwarin meninggal dunia;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Mio J warna biru tanpa TNKB yang dikendarai Terdakwa Haidir Ely, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/071/SKK/RSUD/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr.Firghana Attamimi menerangkan bahwa Ny. Nursin Renwarin, telah masuk Rumah Sakit Umum Bula Kab. Seram Bagian Timur pada tanggal 25 Juli pada pukul 00.20 WIT dan meninggal dunia pada tanggal 25 bulan juli 2020 pada pukul 00.30 WIT dan *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /VER/063/RSUD/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Firghana Atamimi, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaan terhadap korban :

- Kepala : Terdapat satu buah luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter, akibat trauma benda tumpul.
- Leher, THT, dada punggung, perut, pinggang, alat gerak, alat kelamin : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : terdapat trauma benda tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebelum sampai ke RSUD Bula.

- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol jenis sopi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN Kedua

Bahwa Terdakwa Haidir Ely pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 23.35 WIT bertempat diatas jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan Kantor Telkomsel atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan yakni 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Mio J warna biru tanpa TNKB yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban Irawati Jaya mengalami luka ringan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi Muhammad Ilham Sabban alias Ilo yang berboncengan dengan saksi korban Irawati Jaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Scopy warna hijau No. Pol DE 3260 LR kemudian saat melintasi jalan Wailola Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan kantor telkomsel tiba-tiba datang dari arah berlawanan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Mio J warna biru tanpa nomor kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa Haidir Ely yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai dengan kecepatan tinggi sehingga terjadi tabrakan yang mana sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Sabban yang membonceng saksi korban Irawati Jaya jatuh diarah kanan jalan sedangkan sepeda motor Terdakwa terpental kearah kiri jalan sehingga mengena pejalan kaki yakni korban Nursin Renwarin mengakibatkan korban Nursin Renwarin meninggal dunia;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Mio J warna biru tanpa TNKB yang dikendarai Terdakwa Haidir Ely, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/071/SKK/RSUD/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr.Firghana Attamimi menerangkan bahwa Ny. Nursin Renwarin, telah masuk Rumah Sakit Umum Bula Kab. Seram Bagian Timur pada tanggal 04 Maret 2019 pada pukul 21.05 WIT dan meninggal dunia pada tanggal 25 bulan juli 2020 pada pukul 00.20 WIT dan meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 00.30 WIT dan Visum Et Repertum Nomor : 445 /VER/063/RSUD/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Firghana Atamimi, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaan terhadap korban:

- Kepala : Terdapat dua buah bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran diameter empat sentimeter koma diameter tiga koma lima sentimeter akibat terkena benda tumpul.
- Pinggang : Luka lecet pada pinggang bagian kiri dengan ukuran panjang enam sentimeter kali lebar empat sentimeter akibat gesekan benda tumpul.
- Leher, THT, dada punggung, : Tidak ada kelainan

perut, alat gerak, alat kelamin

Kesimpulan : terdapat luka lecet pada pinggang dan bengkak pada bagian kepala yang merupakan luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol jenis sopi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irawati Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan Korban Nursin Renwarin meninggal Dunia dan saya mengalami luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa Haidir Ely;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor motor Honda Scopy warna Hijau No. Pol : DE 3260 LR yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Sabban berboncengan dengan saya bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian setelah tabrakan dengan sepeda motor kami , sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terpejal dan menabrak pejalan kaki bernama yakni korban Nursin Renwarin menyebabkan korban meninggal dunia di ruang IGD RSUD Bula;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 23.35 WIT, bertempat dijalan Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT tepatnya di depan kantor Telkomsel Bula;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Sabban datang dari arah barat menuju arah timur atau dari arah jalan pertigaan Kantor Pegadaian Bula menuju kearah Kantor Telkomsel Bula sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah berlawanan dengan kami dan arah yang dilaluinya tersebut berlawanan arus lalu lintas, untuk posisi pejalan kaki Korban Nursin Renwarin berdiri di pinggir jalan sebelah kiri dari arah kami berdirinya tepat di depan warung penjual nasi goreng;
- Bahwa saat itu Arus lalu lintas sepi hanya dapat dilalui satu arus saja yaitu dari arah barat menuju timur, situasi kecelakaan lalu lintas pada malam hari, cuaca cerah, jalan datar dan lurus, beraspal hotmix, untuk



rambu lalu lintas saya tidak perhatikan apakah ada atau tidak dan lampu penerang jalan ada tapi tidak nyala;

- Bahwa tempat kejadian cukup terang penerangannya karena di terangi oleh lampu - lampu dari perumahan warga dan warung-warung penjualan makanan di sekitar jalan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa di jalan tempat kejadian merupakan jalan pemukiman penduduk dan juga terdapat warung-warung jual makanan dan tempat-tempat penjualan pakaian dan sepatu-sepatu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 23.35 WIT saya dibonceng oleh saksi Muhammad Ilham Sabban alias Ilo yang mengendarai sepeda motor Honda scopy warna hijau No. Pol : DE 3260 LR, dalam perjalanan melalui jalan Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT tepatnya di depan kantor Telkomsel Bula, kami berdua asik berbicara, kemudian dari arah depan sepeda motor kami, saya lihat ada sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi karena suara knalpot sepeda motor itu sangat kuat datang dari arah depan kami, saya lihat sepeda motor tersebut jarak 3 meter dengan sepeda motor kami, lalu saya memeluk saksi Ilo dari belakang sambil mata saya pejam dan terjadilah benturan / tabrakan dengan sepeda motor kami, selanjutnya sepeda motor kami terjatuh ke kanan dan tidak bergerak lagi;

- Bahwa titik tabrakan sepeda motor yang saya kendarai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di jalur kiri dari arah saya dan sudah dekat dengan garis putih kemudian titik tabrakan dengan ibu Nursin Renwarin sudah berada di pinggir jalan (bahu Jalan) sebelah kiri dari arah saya juga, tepatnya di depan tiang lampu jalan yang berada di depan warung nasi goreng;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang saya kendarai sebelum terjadinya tabrakan tersebut sekitar 30 Km/jam, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Haidir Ely sangat tinggi kecepatannya, karena suara knalpotnya kuat sekali dan benturan yang saya rasa sangat kuat;

- Bahwa saat itu saksi Muhammad Ilham Sabban belum melihat karena pandangannya ke kiri jalan sementara berbicara dengan saya, saya tidak sempat bilang, saya hanya memeluknya sambil mata saya pejamkan;

- Bahwa setelah tabrakan terjadi saya mengalami luka di bagian pantat dan kena benturan di bagian kepala sedangkan saksi Muhammad Ilham Sabban mengalami luka lecet pada kaki kiri, untuk sepeda motor yang kami kendarai mengalami kerusakan pada bagian depan hancur body

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth



depan dan lampu utama, spakboard depan hancur, pelak depan bengkok dan ban depan robek terputus, stang segitiga juga bengkok;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada saya dipersidangan benar barang bukti kedua sepeda motor ini yang saya maksudkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, gambar pertama sepeda motor honda scopy warna hijau No. Pol : DE 3260 LR yang saya dibonceng oleh saksi Muhammad Ilham Sabban sedangkan gambar kedua sepeda motor Yamaha Mio J warna biru tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa Haidir Ely;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Ajat Sudrajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan Korban Nursin Renwarin meninggal dunia dan saya mengalami luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa Haidir Ely;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saya maksudkan terjadi pada hari jumat tanggal 24 Juli 2020, sekira jam 23.30 WIT, di jalan Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT tepatnya di depan warung jualan nasi goreng milik saya yang berada di depan kantor Telkomsel Bula;

- Bahwa sepengetahuan saya kecelakaan lalu lintas atau tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor, untuk identitas kendaraan saya tidak tahu dan pengendaranya juga saya tidak tahu, yang saya tahu ada korban yang kena tabrakan, meninggal dunia, yang mana korban itu, perempuan yang baru keluar dari warung saya, selesai makan nasi goreng bersama suaminya;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas itu, saya berada di dalam warung ada melayani pembayaran bersama suami dari korban Nursin Renwarin yang menjadi korban meninggal dunia dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa saya mengenal korban dan suaminya karena sering makan nasi goreng di warung milik saya, untuk namanya bapak Abdullah Renwarin dan istrinya Nursin Renwarin;



- Bahwa pada hari jumat, tanggal 24 Juli 2020, sekira jam 23.00 WIT ada sekitar 5 orang yang makan nasi goreng di warung saya termasuk Abdullah Renwarin dan istrinya Nursin Renwarin, kemudian setelah Abdullah Renwarin dan istrinya selesai makan, saya lihat istrinya keluar duluan dan menunggunya di depan warung sedangkan pak Abdullah Renwarin sementara melakukan pembayaran dengan saya, saat masih melakukan pembayaran dengan saya, benturan sangat keras terdengar di depan warung saya, dan perkiraan saya ada terjadi kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saya tidak langsung keluar dari warung, saat itu, saya masih menaruh uang dulu di laci, selanjutnya baru saya keluar dari warung, saat saya keluar dari warung, saya lihat di samping warung saya, toko penjual sepatu di depannya ada injakan papan, sudah ada seseorang yang masuk di bawah papan injakan toko sepatu tersebut, kepalanya saja yang masuk sedangkan badannya di luar dan dari pakaiannya dipastikan perempuan karena pakai rok, setelah itu masyarakat yang berada di sekitar itu tidak berani untuk mengangkat perempuan itu dan saya lihat Pak Abdullah Renwarin belum mengetahui bahwa perempuan yang kepala terjepit papan injakan itu adalah istrinya, barulah sekitar 3 atau 5 menit saya lihat pak Abdullah Renwarin mengetahui itu istrinya, selanjutnya pak Abdullah Renwarin dan dibantu beberapa orang berusaha mengeluarkan kepala istrinya dari bawah injakan papan itu, selanjutnya saya kembali masuk lagi ke warung karena ada yang mau bayar, setelah itu saya keluar lagi untuk melihat apakah sudah berhasil dikeluarkan istri pak Abdullah Renwarin dari situ, selanjutnya sekitar 30 menit baru mereka berhasil mengeluarkannya lalu saya lihat menangislah pak Abdullah Renwarin, saya lihat kepala istrinya sudah mengeluarkan darah dan melihat kondisi dan situasi itu perkiraan saya istrinya sudah meninggal, selanjutnya datanglah polisi dan membawa istrinya ke rumah sakit;

- Bahwa saya melihat ada satu unit sepeda motor yang berada dekat dengan korban Nursin Renwarin posisi sepeda motor itu sudah terbalik dengan kedua ban berada di atas, saya tidak tahu identitas sepeda motor itu dan saya sempat lihat ada perempuan dengan posisi duduk berada di tengah jalan sambil nangis, itu saja yang saya lihat;

- Bahwa untuk melihat secara langsung arah datangnya kedua sepeda motor secara langsung saya tidak lihat, tapi sepengetahuan saya arah



kedua sepeda motor datang dari arah berlawanan hingga terjadilah tabrakan;

- Bahwa sepengetahuan saya yang sudah berjualan di tempat itu sekitar 3 tahun di jalan itu hanya dapat dilalui oleh satu arah saja yaitu dari arah barat menuju arah timur atau dari kantor Telkomsel bula menuju ke arah Masjid raya;

- Bahwa situasi malam hari, cuaca cerah, untuk penerang jalan cukup terang, dan arus lalu lintas sepi;

- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim kepada saksi, dilihat bentuk dan warnanya seperti itu sepeda motornya yang mengalami kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Abdullah Renwarin memberikan keterangan yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan Korban Nursin Renwarin meninggal Dunia yang dilakukan oleh Terdakwa Haidir Ely;

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan korban Nursin Renwarin merupakan istri saya;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saya maksudkan terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 23.35 WIT di Jalan Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT tepatnya di depan warung penjual nasi goreng yang berada di depan Kantor Telkomsel Bula;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan itu saya berada di tempat kejadian bersama istri yakni korban Nursin Renwarin setelah selesai makan di warung penjual nasi goreng tersebut;

- Bahwa tabrakan antara dua unit sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna biru tanpa TNKB yang dikendarai Terdakwa Haidir Ely dengan sepeda motor Honda Scopy warna hijau No. Pol : DE 3260 LR yang dikendarai oleh saksi Ilham Sabban berboncengan dengan saksi Irawati Jaya, setelah tabrakan terjadi sepeda motor Yamaha Mio J warna biru tanpa TNKB tersebut terpental dan menabrak korban Nursin Renwarin yang sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan warung penjual nasi goreng menunggu saya yang sementara membayar nasi goreng yang kami selesai makan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arah datangnya sepeda motor Mio J warna biru tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa Haidir Ely dari arah timur menuju Barat atau dari arah Mesjid Agung menuju arah Kantor Pegadaian Bula sedangkan arah datangnya sepeda motor Honda Scopy warna hijau No. Pol : DE 3260 LR berlawanan arah yaitu dari arah Barat menuju Timur atau dari arah kantor Pegadaian Bula menuju ke arah mesjid Agung Bula, sedangkan posisi istri saya Nursin Renwarin berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan warung penjual nasi goreng, disebelah kiri jalan bila kita dari arah Barat menuju Timur;
- Bahwa saat peristiwa kecelakaan terjadi kondisi cuaca malam hari, cerah, jalan lurus, beraspal hotmix, jalan datar, arus lalu lintas sepi dan di jalan tersebut hanya dapat dilalui satu jalur kendaraan saja yaitu dari arah barat menuju timur atau dari arah Kantor pegadaian Bula menuju kearah Mesjid agung bula;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekira jam 23.35 WIT kami selesai makan di warung penjual nasi goreng yang berada di depan Kantor Telkomsel Bula di jalan Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, kab. SBT, tapi sebelum itu saya mau menjelaskan bahwa sebelum terjadinya peristiwa tabrakan ini, saya dan istri Nursin Renwarin saat mau masuk ke warung penjual nasi goreng, sudah bertemu dengan Haidir Ely di depan warung tersebut lalu sempat saya lihat istri saya ada bilang kepada Haidir Ely, "nanti jaga angka ban becak ee" saya dan istri sudah mengenal dia, Haidir Ely kami kenal pekerjaannya pembawa becak di pasar bula, setelah istri saya menyampaikan bahasa tersebut, lalu dia mengambil sepeda motor itu dan pergi saat pergi itu juga dia membawa motor dengan kecepatan laju, kemudian saya dan istri masuk ke warung untuk memesan nasi goreng, kemudian setelah selesai makan lalu istri saya keluar dari warung duluan dan menunggu saya di depan sambil saya membayar harga nasi goreng yang kami makan, setelah selesai membayar, saat saya melangkah keluar dari warung nasi goreng, terdengar benturan keras di depan jalan, ada terjadi tabrakan di depan warung, saya lihat istri saya sudah tidak ada di depan warung lagi, saya teriak namanya beberapa kali dan saat saya sudah di depan jalan saya lihat di sebelah kanan istri saya sudah terjatuh dengan posisi terlentang dan masuk di bawah papan toko penjual sepatu yang berada di samping penjual nasi goreng, lalu saya berusaha untuk mengeluarkannya dari bawah papan injakan depan toko sepatu itu, tidak bisa keluar, lalu saya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth



berusaha dengan kedua tangan untuk mencabut papan itu juga tidak bisa, saya minta tolong lalu ada dua orang pemuda yang saya tidak tahu nama mereka membantu saya mengeluarkan istri, setelah keluar dari bawah papan tempat injakan depan toko sepatu itu, saya lihat istri saya hidungnya sudah mengeluarkan darah, saya mengoyang istri saya sebanyak 6 (enam) kali, istri saya tidak bergerak, lalu saya memeriksa urat nadi dan urat lehernya sudah tidak ada denyutan lagi, istri saya sudah meninggal lalu saya menelpon adik perempuan untuk bilang istri saya sudah meninggal karena kecelakaan, selanjutnya saya panik lalu saya pergi memberitahukan kaka saya yang berada di sekitar tempat kejadian itu, saat saya balik, istri saya sudah di bawa ke RSUD Bula;

- Bahwa untuk tabrakan terjadi saya tidak melihat secara langsung, saya hanya mendengar benturan keras di depan jalan dan saya tahu benturan terjadinya tabrakan /kecelakaan lalu lintas, lalu saya lihat istri saya sudah tidak berada di depan jalan lagi;

- Bahwa sepengetahuan saya setelah terjadinya kecelakaan lalu disampaikan kepada saya, untuk posisi sepeda motor yang dikendarai saksi Ilham Sabban berboncengan dengan saksi Irawati Jaya jatuh di tengah –tengah jalan sedangkan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa Haidir Ely jatuh berdekatan dengan tempat jatuhnya istri saya yaitu di depan toko penjual sepatu yang berada bersebelahan dengan warung penjual nasi goreng, dan Terdakwa Haidir Ely posisi jatuh terakhir, sangat jauh dari sepeda motornya sekitar 10 meteran;

- Bahwa saya dengar dari masyarakat saat membawa Terdakwa ke RSUD Bula bahwa terakwa Haidir Ely dalam keadaan mabuk;

- Bahwa benar barang bukti berupa dua sepeda motor yang diperlihatkan penyidik kepada saya yang mengalami tabrakan/kecelakaan lalu lintas tersebut, gambar pertama sepeda motor honda scopy warna hijau No. Pol : DE 3260 LR yang dikendarai oleh saksi Ilham Sabba sedangkan gambar kedua sepeda motor Yamaha Mio J warna biru tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa Haidir Ely;

- Bahwa Keluarga Terdakwa Haidir Ely ada memberi bantuan kepada kami dan telah juga meminta maaf atas kejadian ini dan mereka bersedia untuk Terdakwa Haidir Ely diproses sesuai Hukum yang berlaku oleh kepolisian Polres SBT, dan juga ada bantuan yang diberikan oleh Jasa Raharja;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haidir Ely di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban Nursin Renwarin Meninggal dunia dan saksi Irawati Jaya mengalami luka luka yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saya maksudkan terjadi pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, sekira jam 23.35 WIT bertempat dijalan Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT tepatnya di depan warung penjual nasi goreng, yang berada di dekat kantor Telkomsel Bula;
- Bahwa kecelakaan atau tabrakan antara sepeda motor dengan sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa TNKB yang dikendarai oleh saya sendiri (Haidir Ely) bertabrakan dengan sepeda motor Honda Scopy warna hijau No. Pol : DE 3260 LR yang dikendarai oleh saksi Ilo Muhammad Ilham Sabban berboncengan dengan saksi Irawati Jaya, untuk korban luka-luka saya tidak mengetahuinya yang saya tahu ada korban meninggal dunia bernama ibu Nursin Renwarin;
- Bahwa saya tidak ingat lagi kecelakaan itu terjadi bagaimana dan keberadaan ibu Nursin Renwarin berada pun saya tidak ingat;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saya dari arah Mesjid Raya (Arah Timur) menuju ke kantor Telkomsel Bula (arah Barat) kemudian terjadi tabrakan di arah depan saya selanjutnya saya pingsan, saat kecelakaan pun saya tidak ingat keberadaan korban Nursin Renwarin;
- Bahwa setelah saya keluar dari RSUD Bula dan pulang kerumah kemudian di depan rumah ada bengkel sepeda motor dan disitulah disampaikan oleh teman saya Ramadan bahwa kecelakaan yang saya alami ada orang yang meninggal, dunia dan saya dengar juga saat berada di RSUD Bula masih dalam perawatan mereka bilang sepeda motor saya terpental dan menabrak pejalan kaki ibu Nursin Renwarin;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor mio J warna Biru Hitam tanpa TNKB saya tidak dipengeruhi oleh obat-obatan terlarang tapi di pengaruhi oleh minuman keras tradisional jenis sopi karena sebelum peristiwa kecelakaan saya sempat mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi



sebanyak 3 sampai 4 botol sedang minuman sopi tersebut bersama saudara Ramadan dan saudara Ical;

- Bahwa saat saya mengendarai sepeda motor tersebut saya tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan saya tidak ingat sama sekali peristiwa tersebut karena saya dipengaruhi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 3 sampai 4 botol bersama teman saya, bagaimana terjadinya tabrakan dengan pengendara bernama saksi Ilo yang berboncengan dengan saksi Irawati Jaya kemudian saya tidak ingat lagi bagaimana tabrakan dengan pejalan kaki korban ibu Nursin Renwarin hingga meninggal dunia;

- Bahwa benar sepeda motor ini yang saya gunakan saat terjadinya kecelakaan tersebut;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan situasinya malam hari, cuaca cerah tidak hujan, jalan beraspal hotmix dan jalan itu setahu saya hanya dilalui oleh satu arah saja yaitu dari arah kantor telkomsel bula (arah Barat) menuju ke arah mesjid raya (arah Timur), arus lalu lintas sepi;

- Bahwa setahu saya jalan tersebut terdapat pemukiman masyarakat dan juga ada pertokoan dan warung-warung penjual nasi goreng dan penjual bakso;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 20.00 WIT saya bersama dua teman saya Ramadan dan Ical mengkonsumsi minuman keras tradisional jenis sopi sekitar 4 atau 3 botol sedang di depan rumah saya ada bengkel sepeda motor, dibengkel itulah kami mengkonsumsi minuman keras tradisional jenis sopi tersebut, selanjutnya setelah selesai minum teman saya Ramdani berjalan dan terjatuh kemudian diapun tidur, lalu saya lihat sepeda motor Yamaha Mio J warna biru hitam tanpa TNKB sedang parkir di depan bengkel lalu saya ambil kunci motor yang tergeletak di dekat tempat tidurnya untuk pergi jalan-jalan seputaran kota bula, selanjutnya dalam perjalanan bensin habis, lalu saya meminjam uang di teman saya yang berada di kios dekat Kantor telkomsel bula, lalu saya mengisi bensin di kios dekat tikungan jalan ujung rel, kemudian saya pun jalan-jalan seputaran kota bula, selanjutnya saat saya melewati jalan dari arah mesjid raya (arah Barat) menuju ke kantor Telkomsel Bula (arah Timur) dan terjadilah tabrakan dari arah depan saya, selanjutnya saya tidak tahu apa-apa lagi;



- Bahwa saat saya meminjam uang untuk mengisi bensin di teman saya yang berada di depan kios dekat kantor telkomsel bula saya disapa oleh seseorang yang saya kenal tapi tidak tahu namanya orangnya gemuk warna kulitnya hitam dan bilang kepada saya "ose dari mana" lalu saya bilang jalan-jalan saya kemudian dia bilang lagi "ose bawa motor pelan-pelan" itu saya yang disampaikan kepada saya;

- Bahwa atas perbuatan saya, saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna biru tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor);
- 2) 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna hijau Nomor Pol DE 3260 LR ;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Nomor Pol DE 3260 LR atas nama Murad Waleuru;
- 4) 1 (satu) lembar Sim C atas nama Muhammad Ilham Sabban;
- 5) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy warna hijau Nomor Pol DE 3260 LR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 23.35 WIT, bertempat dijalan Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT tepatnya di depan kantor Telkomsel Bula, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Scoopy warna Hijau No. Pol : DE 3260 LR yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Sabban berboncengan dengan Saksi Irawati Jaya bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio J warna Biru tanpa TNKB yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian setelah bertabrakan, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terpejal dan menabrak pejalan kaki yakni korban Nursin Renwarin menyebabkan korban meninggal dunia di ruang IGD RSUD Bula;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Sabban datang dari arah barat menuju arah timur atau dari arah jalan pertigaan Kantor Pegadaian Bula menuju kearah Kantor Telkomsel Bula sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah berlawanan dengan kami dan arah yang dilaluinya tersebut berlawanan arus lalu lintas, untuk posisi pejalan kaki Korban Nursin



Renwarin berdiri di pinggir jalan sebelah kiri dari arah kami berdirinya tepat di depan warung penjual nasi goreng;

- Bahwa titik tabrakan sepeda motor yang saksi Irawati Jaya kendaraai dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di jalur kiri dari arah saksi Irawati Jaya dan sudah dekat dengan garis putih kemudian titik tabrakan dengan korban Nursin Renwarin sudah berada di pinggir jalan (bahu Jalan) sebelah kiri dari arah saya juga, tepatnya di depan tiang lampu jalan yang berada di depan warung nasi goreng;

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi Irawati Jaya kendaraai sebelum terjadinya tabrakan tersebut sekitar 30 Km/jam, sedangkan dari arah berlawanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Haidir Ely sangat tinggi kecepatannya, karena suara kenalpotnya kuat sekali dan benturan yang saya rasa sangat kuat;

- Bahwa benar akibat terjadinya peristiwa tabrakan tersebut saksi Irawati Jaya mengalami luka-luka di bagian pinggang dan mendapatkan luka lebam akibat benturan di bagian kepala;

- Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan lalu lintas itu, saksi Ajat Sudrajat berada di dalam warung ada melayani pembayaran bersama suami dari korban Nursin Renwarin yang menjadi korban meninggal dunia dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa saksi Ajat Sudrajat melihat ada satu unit sepeda motor yang berada dekat dengan korban Nursin Renwarin dengan posisi sepeda motor itu sudah terbalik dengan kedua ban berada di atas;

- Bahwa benar di jalan tersebut hanya dapat dilalui oleh satu arah saja yaitu dari arah barat menuju arah timur atau dari kantor Telkomsel bula menuju ke arah Mesjid raya;

- Bahwa benar saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi Abdullah Renwarin berada di tempat kejadian bersama istrinya yaitu korban Nursin Renwarin setelah selesai makan di warung penjual nasi goreng tersebut;

- Bahwa benar tabrakan tersebut terjadi antara dua unit sepeda motor yaitu sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa Haidir Ely dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ilham Sabban berboncengan dengan saksi Irawati Jaya, setelah tabrakan terjadi sepeda motor milik Terdakwa tersebut terpental dan menabrak korban Nursin Renwarin yang sedang berdiri di pinggir jalan untuk menunggu Saksi Abdullah Renwarin yang sedang membayar nasi goreng;



- Bahwa setelah motor tersebut terpejal menabrak korban Nursin Renwarin, korban terjatuh dengan posisi terlentang dan masuk di bawah papan toko penjual sepatu yang berada di samping penjual nasi goreng, setelah dikeluarkan dari bawah papan tempat injakan depan toko sepatu itu, hidung korban sudah mengeluarkan darah, dan setelah di cek urat nadi korban sudah tidak ada denyutan lagi dan korban meninggal akibat tabrakan tersebut;

- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan Terdakwa dari arah Mesjid Raya (Arah Timur) menuju ke kantor Telkomsel Bula (arah Barat) kemudian yang mana jalan tersebut adalah jalan yang seharusnya satu arah atau satu jalur;

- Bahwa benar sebelum mengendarai sepeda motornya tersebut Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 3 sampai 4 botol bersama dengan teman-temannya yaitu saudara Ramadan dan saudara Ical;

- Bahwa Keluarga Terdakwa Haidir Ely ada memberi bantuan kepada keluarga korban dan telah juga meminta maaf atas kejadian ini dan pihak keluarga bersedia untuk Terdakwa Haidir Ely diproses sesuai Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur di dalam pasal-pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Haidir Ely yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dipersidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah diuraikan dan telah terbukti, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah perbuatan seseorang yang memiliki kendali atas jalannya atau lajunya suatu kendaraan bermotor, selain itu Mengemudi juga dapat diartikan kegiatan menguasai suatu kendaraan bermotor di jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang karena kelalaiannya adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa tidak memperkirakan akibat yang mungkin timbul atas perbuatannya tersebut dikarenakan kurangnya kehati-hatian di dalam melaksanakan perbuatannya yang bisa berupa kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, kekurangan memperkirakan resiko-resiko yang terjadi sebelum melakukan sesuatu atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna jalan lain, yang karena akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 23.35 WIT, bertempat di jalan Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT tepatnya di depan kantor Telkomsel Bula, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Scopy warna Hijau No. Pol : DE 3260 LR yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Sabban berboncengan dengan Saksi Irawati Jaya bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Sabban dengan membonceng Saksi Irawati Jaya datang dari arah barat menuju arah timur atau dari arah jalan pertigaan Kantor Pegadaian Bula menuju kearah Kantor Telkomsel Bula, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah berlawanan padahal diketahuinya bahwa pada jalan tersebut merupakan jalan yang seharusnya hanya satu arah;

Menimbang, bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi Muhammad Ilham dan saksi Irawati Jaya kendarai sebelum terjadinya tabrakan tersebut sekitar 30 Km/jam berada pada posisi kiri jalan, kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Haidir Ely tepat pada arah yang berlawanan tiba-tiba datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham dan saksi Irawati Jaya;

Menimbang, bahwa setelah motor yang dikendarai oleh Terdakwa Haidir Ely bertabrakan dengan motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham dan saksi Irawati Jaya, akibat dari tabrakan tersebut motor milik Terdakwa terpejal dan menabrak korban Nursin Renwarin yang sedang berdiri di pinggir jalan untuk menunggu Saksi Abdullah Renwarin yang sedang membayar nasi goreng sehingga akibat dari pentalan motor milik Terdakwa tersebut, korban Nursin Renwarin terjatuh dengan posisi terlentang dan masuk di bawah papan toko penjual sepatu yang berada di samping penjual nasi goreng dan setelah dikeluarkan dari bawah papan tempat injakan depan toko sepatu itu, hidung korban sudah mengeluarkan darah dan setelah di cek, urat nadi korban sudah tidak berdenyut lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor: 445 /VER/063/RSUD/MII/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Firghana Atamimi, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap korban, pada bagian kepala Terdapat satu buah luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter, akibat trauma benda tumpul, pada bagian Leher, THT, dada punggung, perut, pinggang, alat gerak, alat kelamin tidak terdapat kelainan, dan kesimpulan adalah terdapat trauma benda tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebelum sampai ke RSUD Bula;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 3 sampai 4 botol bersama dengan teman-temannya yaitu saudara Ramadan dan saudara Ical sampai dengan Terdakwa merasa pusing mabuk dan Terdakwa memutuskan untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa jalan yang dilalui oleh Terdakwa merupakan jalan yang diberlakukan sistem satu arah (*Verboden*) yang berlaku dari mulai jalan pertigaan pegadaian sebelum kantor Telkomsel yang tidak lain merupakan titik terjadinya tabrakan sampai dengan arah timur Masjid raya Bula, sedangkan arah datangnya motor Terdakwa adalah dari arah Masjid raya sehingga sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa telah mengendarai kendaraannya dengan cara melawan arus lalu lintas dan menerobos jalan yang seharusnya satu arah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah mengemudikan kendaraan sepeda motornya dengan menerobos jalan yang diberlakukan sistem satu arah dengan kecepatan yang tinggi, dan Terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut dalam keadaan mabuk sehingga sepeda motor yang dikendarainya mengambil jalur kanan jalan dan mengakibatkan tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham dan saksi Irawati Jaya sehingga sepeda motor milik Terdakwa terpentak menabrak korban Nursin Renwarin yang menyebabkan Korban Nursin Renwarin meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Haidir Ely merupakan perbuatan yang lalai karena Terdakwa tidak berhati-hati, Terdakwa tidak memperkirakan resiko-resiko dan tidak memperkirakan akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya yaitu mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan dengan cara melawan arah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan kedua penuntut umum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa telah diuraikan sebelumnya di dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur kedua pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah perbuatan seseorang yang memiliki kendali atas jalannya atau lajunya suatu kendaraan bermotor, selain itu mengemudi juga dapat diartikan kegiatan menguasai suatu kendaraan bermotor di jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang karena kelalaiannya adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa tidak memperkirakan akibat yang mungkin timbul atas perbuatannya tersebut dikarenakan kurangnya kehati-hatian di dalam melaksanakan perbuatannya yang bisa berupa kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, kekurangan memperkirakan resiko-resiko yang terjadi sebelum melakukan sesuatu atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 sekira jam 23.35 WIT, bertempat di jalan Wailola, Desa Bula, Kec. Bula, Kab. SBT tepatnya di depan kantor Telkomsel Bula, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Scopy warna Hijau No. Pol : DE 3260 LR yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Sabban berboncengan dengan Saksi Irawati Jaya bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham Sabban dengan membonceng korban Irawati Jaya datang dari arah barat menuju arah timur atau dari arah jalan pertigaan Kantor Pegadaian Bula menuju kearah Kantor Telkomsel Bula, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah berlawanan padahal diketahuinya bahwa pada jalan tersebut merupakan jalan yang seharusnya hanya satu arah;

Menimbang, bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi Muhammad Ilham dan saksi Irawati Jaya kendarai sebelum terjadinya tabrakan tersebut sekitar 30 Km/jam berada pada posisi kiri jalan, kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Haidir Ely tepat pada arah yang berlawanan tiba-tiba datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham dan saksi Irawati Jaya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut, Terdakwa sempat mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 3 sampai 4 botol bersama dengan teman-temannya yaitu saudara Ramadan dan saudara Ical sampai dengan Terdakwa merasa pusing dan mabuk Terdakwa memutuskan untuk berkeliling dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa jalan yang dilalui oleh Terdakwa merupakan jalan yang diberlakukan sistem satu arah (*Verboden*) yang berlaku dari mulai petigaan pegadaian sebelum kantor Telkomsel yang tidak lain merupakan titik terjadinya tabrakan sampai dengan arah timur Masjid raya Bula, sedangkan arah datangnya motor Terdakwa adalah dari arah Masjid raya sehingga sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa telah mengendarai kendaraannya dengan cara melawan arus lalu lintas dan menerobos jalan yang seharusnya satu arah;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth



Menimbang, bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut korban Irawati Jaya mengalami luka-luka pada kepala dan pinggang sebagaimana termuat di dalam Visum Et Repertum Nomor: 445 /VER/063/RSUD/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Firghana Atamimi, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaan terhadap korban yaitu pada bagian Kepala Terdapat dua buah bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran diameter empat sentimeter koma diameter tiga koma lima sentimeter akibat terkena benda tumpul, pada bagian pinggang terdapat Luka lecet pada pinggang bagian kiri dengan ukuran panjang 6 (enam) sentimeter kali lebar 4 (empat) sentimeter akibat gesekan benda tumpul dan pada bagian Leher, THT, dada punggung, perut, alat gerak, alat kelamin Tidak ada kelainan, dengan kesimpulan : terdapat luka lecet pada pinggang dan bengkak pada bagian kepala yang merupakan luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari dan terhadap motor yang korban kendarai mengalami kerusakan pada bagian depan, yaitu hancur pada body depan dan lampu utama, hancur pada spakboard depan, pelat depan bengkok, ban depan robek, serta stang segitiga juga bengkok;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah mengemudikan kendaraan sepeda motornya dengan menerobos jalan yang diberlakukan sistem satu arah dengan kecepatan yang tinggi, dan Terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut dalam keadaan mabuk sehingga sepeda motor yang dikendarainya mengambil jalur kanan jalan dan mengakibatkan tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Ilham dan korban Irawati Jaya sehingga menyebabkan Korban Irawati Jaya mengalami luka-luka pada bagian kepala dan bagian pinggang, serta motor yang dikendarainya mengalami kerusakan maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Haidir Ely merupakan perbuatan yang lalai karena Terdakwa tidak berhati-hati, Terdakwa tidak memperkirakan resiko-resiko dan Terdakwa tidak memperkirakan akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya yaitu mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk dan dengan cara melawan arah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam permohonannya memohon keringanan dan agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan berupa penahanan kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna biru tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor);

Telah disita dari Terdakwa Haidir Ely untuk kepentingan pemeriksaan di Persidangan, maka barang bukti tersebut sebagaimana diatas dikembalikan kembali kepada Terdakwa Haidir Ely;

2. 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna hijau Nomor Pol DE 3260 LR ;
3. 1 (satu) lembar STNK Nomor Pol DE 3260 LR atas nama Murad Waleuru;
4. 1 (satu) lembar Sim C atas nama Muhammad Ilham Sabban;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy warna hijau Nomor Pol DE 3260 LR;

Telah disita dari saksi Muhammad Ilham Sabban alias Ilo untuk kepentingan pemeriksaan di Persidangan, maka barang bukti tersebut sebagaimana diatas dikembalikan kembali kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Ilham Sabban alias Ilo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya yaitu Prevensi Khusus dan Prevensi Umum, Prevensi khusus bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan Prevensi Umum bertujuan sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pemidanaan ini diharapkan dapat mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, yaitu agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan Hukuman bagi pelakunya;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang_Undang Republik Indonesia No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haidir Ely telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna biru tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor);
dikembalikan kepada Terdakwa Haidir Ely;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy warna hijau Nomor Pol DE 3260 LR ;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Nomor Pol DE 3260 LR atas nama Murad Waleuru;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Sim C atas nama Muhammad Ilham Sabban;
- 5) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda scoopy warna hijau Nomor Pol DE 3260 LR;

Dikembalikan kembali kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Ilham Sabban alias Ilo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 ,00-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Teopilus Patiung, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Angghara Pramudya, S.H.,M.H. , Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alberth Jossyas Pangemanan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Julivia M Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H.M.H.

Teopilus Patiung, S.H., M.H

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alberth Jossyas Pangemanan, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)